

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Relevansi Penggunaan Hak Veto Oleh Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa Dikaitkan Dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa***

OLEH:

**Dimas Bagus Anggito
NPM: 2016 200 189**

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Dekan

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dimas Bagus Anggito

NPM : 2016200189

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

“Relevansi Penggunaan Hak Veto Oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dikaitkan Dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

Dimas Bagus Anggito
(2016 200 189)

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Dengan tugas menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), PBB membawahi lima organ utama, salah satunya merupakan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang tidak terdapat pada LBB. DK PBB memiliki tugas utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB. Dalam menjalankan tugasnya, DK PBB diberikan kewenangan lebih oleh Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan dunia tetap terjaga. Akan tetapi, dalam praktiknya kewenangan tersebut seringkali disalahgunakan terutama oleh anggota tetap DK PBB. Sehingga menghambat tugas DK PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selama 75 tahun berdirinya PBB, DK PBB hanya mengalami perubahan sebanyak 1 kali saja pada Tahun 1963, setelahnya sampai saat ini DK PBB belum mengalami perubahan kembali meskipun kondisi geo-politik dunia saat ini sudah berubah. Sehingga perlu adanya perubahan terhadap sistem pengambilan keputusan dan susunan keanggotaan agar DK PBB dapat kembali menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Reformasi Dewan Keamanan PBB, Hak Veto.

ABSTRACT

The United Nations (UN) was established on October 24th, 1945 in San Francisco, United States. With the task of replacing the League of Nations (LON), the UN oversees five main organs, one of which is the UN Security Council (UNSC) which is not contained in the LON. The UN Security Council has the main task of maintaining world peace and security in accordance with the provisions of the UN Charter. In carrying out its duties, the UNSC is given more authority by the UN Charter to ensure world peace and security is maintained. However, in practice this authority is often misused especially by the permanent members of the UNSC. Thereby hampering the task of the UN Security Council in maintaining security and world peace. During the 75 years of the founding of the United Nations, the UNSC only experienced one change only in 1963, after which until now the UNSC has not undergone a change again despite the changing geo-political conditions in the world today. So there needs to be a change in the decision-making system and the composition of membership so that the UNSC can again carry out its task of maintaining world peace and security.

Key Words: UN Security Council, UN Security Council Reform, Veto Right.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho, dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini dengan judul **“Relevansi Penggunaan Hak Veto Oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dikaitkan Dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”**. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum.

Maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai bentuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini berkenaan dengan upaya reformasi terhadap sistem kerja dan susunan keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penelitian hukum ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan :

1. Ucapan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kepada orangtua penulis, **Bapak Mokhtar** dan **Ibu Endang Susilaningsih** yang selalu memberikan kasih sayangnya, memotivasi, memberikan semangat dan mendoakan penulis tak kunjung putus serta mendukung baik moril maupun materil hingga penulis bisa menempuh pendidikan demi mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
3. Kepada adik penulis, **Dinda Ayu Anggita** yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;
4. Kepada **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Proposal Seminar dan Penulisan Hukum yang telah mempercayakan penulis untuk menempuh Penulisan Hukum pada semester ini dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan penulis, mengarahkan juga menuntun penulis selama

proses penyusunan Penulisan Hukum, memberikan ilmu pengetahuan dan sabar akan keterbatasan penulis hingga pada akhirnya Penulisan Hukum ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis bersyukur bisa mengenal Bapak dan bertukar pikiran dengan Bapak selama masa penulisan. Semoga Bapak selalu sehat dan terus berkarya terutama di dalam bidang hukum;

5. Kepada **Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H, M. Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Penguji I dalam Sidang Penulisan Hukum. Penulis berterimakasih atas perhatian, kritik serta saran yang telah Bapak berikan. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu;
6. Kepada **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Penguji II dalam Sidang Penulisan Hukum. Penulis berterimakasih atas perhatian, kritik serta saran yang telah Ibu berikan. Semoga Ibu sehat dan sukses selalu;
7. Kepada **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam membantu penulis mencari tema Penulisan Hukum;
8. Kepada **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** selaku Dosen Wali yang selalu membimbing penulis pada awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, dan tidak lelah mendengarkan keluh kesah penulis dalam jalannya perkuliahan;
9. Kepada **Kezia Albertine** selaku sahabat seperbimbingan penulis dari awal Proposal Seminar sampai Penulisan Hukum yang selalu memberikan motivasi, membantu, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. Kepada **Fajar Supriyanto** selaku sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini yang selalu membantu penulis dalam segala hal, memberikan semangat, selalu ada dikala penulis sedang kesusahan hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum;

11. Kepada **Keluarga *Sansiro*** yakni Alvi, Alwi, Andy, Aswin, Axel, Cakra, Daffa, Fadhel, Adam, Ilham, Iqbal, Maruli, Khuluqi, Leonardo, Regi, Rizky A, Rizky N, Lucky, Veriant selaku keluarga penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Univeritas Katholik Parahyangan;
12. Kepada **Keluarga *Jamuju 10*** yakni, Alvi, Aswin, Daffa, Fadhel, Regi, Leonardo, Iqbal yang selalu menemani hari-hari penulis dengan canda tawanya, selalu menjadi tempat berkeluh-kesah penulis dan menjadi keluarga kedua yang selalu ada untuk penulis;
13. Kepada **Teman *Seperbimbingan*** yakni Fasta, Ellen, dan Kezia yang selalu memberikan motivasi, membantu, memberikan semangat, memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
14. Kepada **Aulia Dias Putri S.H.** dan **Maruli Jonathan S.H.** selaku sahabat penulis yang selalu sigap membantu dalam segala hal, memberi semangat dan arahan hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum;
15. Kepada **Keluarga *Bikers Ghibah Club*** yakni Dicky, Rehan, Rico, Bambang, Nanda, Adit, Ali, Resha, Brilliant, Aldi, Rensyah yang selalu memberikan motivasi dan semangat, serta selalu ada untuk menghibur penulis di saat penulis suntuk sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum;
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2016 Universitas Katolik Parahyangan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, semoga kalian semua dilancarkan kuliah dan Penulisan Hukumnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya.

Bandung, Agustus 2020

Penulis,

Dimas Bagus Anggito

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK..... | <i>iv</i> |
| KATA PENGANTAR | <i>v</i> |
| DAFTAR ISI..... | <i>ix</i> |
| BAB I..... | <i>1</i> |
| PENDAHULUAN..... | <i>1</i> |
| 1.1 Latar Belakang..... | <i>1</i> |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | <i>4</i> |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | <i>4</i> |
| 1.4 Metode Penelitian..... | <i>5</i> |
| 1.4.1 Metode Penelitian..... | <i>5</i> |
| 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data | <i>5</i> |
| 1.4.3 Analisis Data..... | <i>6</i> |
| 1.5 Sistematika Penulisan | <i>6</i> |
| BAB II..... | <i>8</i> |
| SEJARAH HAK VETO DALAM DEWAN KEAMANAN PBB..... | <i>8</i> |
| 2.1 Sejarah PBB..... | <i>8</i> |
| 2.2 Tugas, Kewenangan, dan Sistem Kerja Dewan Keamanan PBB... | <i>16</i> |
| 2.3 Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB..... | <i>18</i> |
| BAB III..... | <i>21</i> |
| PENGUNAAN HAK VETO OLEH DEWAN KEAMANAN PBB | <i>21</i> |
| 3.1 Penggunaan Hak Veto Selama ini | <i>21</i> |
| 3.2 Keberhasilan dan Kegagalan Dewan Keamanan PBB Selama Ini. | <i>27</i> |
| BAB IV..... | <i>33</i> |
| USULAN PELAKSANAAN REFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB... | <i>33</i> |
| 4.1 Pro dan Kontra Terhadap Pelaksanaan Reformasi Dewan Keamanan PBB..... | <i>33</i> |
| 4.1.1 Argumen Pentingnya Melaksanakan Reformasi Dewan Keamanan PBB..... | <i>34</i> |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.2 Argumen Pentingnya Mempertahankan Sistem Dewan Keamanan PBB Yang Sudah Ada..... | 37 |
| 4.2 Usulan Pembaharuan susunan keanggotaan dan metode pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB..... | 40 |
| BAB V | 48 |
| KESIMPULAN..... | 48 |
| Kesimpulan | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan aktivitas kenegaraan seringkali negara-negara di dunia menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya untuk memenuhi kepentingan masing-masing dari negara tersebut. Hubungan internasional tersebut dapat berupa kerjasama secara bilateral maupun multilateral. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hubungan internasional tersebut selain menciptakan kerjasama antar negara, namun juga dapat menciptakan sengketa yang melibatkan negara-negara di dunia yang sebagian besar dapat diselesaikan melalui cara-cara yang damai, namun ada kalanya juga penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat memenuhi kepentingan nasional kedua belah pihak sehingga sengketa tersebut berakhir dengan konflik bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Salah satu organisasi internasional yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sekaligus menjaga perdamaian dan keamanan dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdiri pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat, bertugas menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), PBB membawahi lima organ utama, salah satunya merupakan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang tidak terdapat pada LBB. DK PBB merupakan organ utama PBB yang dinilai paling kuat dan paling berpengaruh selain Majelis Umum PBB (MU PBB) diantara badan atau organ-organ PBB lain yang ada, bahkan ada yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB ini merupakan rohnya PBB dikarenakan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh organ-organ PBB lainnya.¹

DK PBB menjadi organ utama yang mendapatkan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional tanpa harus melihat negara

¹ Md. Shariful Islam, *Security Council of UNO: Evaluation of its Role*, Bengkulu Barat: *International Journal of South and South-East Asian Research Vol. 1 Issue 1 - Centre for Studies of South and South-East Asian Societies*, 2018, hal 5

mana yang sedang terlibat konflik, sehingga organ ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan dunia secara cepat dan tegas. Bahkan akibat dari begitu besar pengaruh yang dimiliki oleh DK PBB terdapat beberapa resolusi MU PBB yang memerlukan persetujuan dari DK PBB untuk dapat dikeluarkan, seperti pemilihan Sekretaris Jenderal (Pasal 97 Piagam PBB), penerimaan negara baru sebagai anggota PBB (Pasal 4 Piagam PBB), penangguhan hak dan keutamaan dari anggota (Pasal 5 Piagam PBB), dan pengeluaran anggota dari organisasi PBB (Pasal 6 Piagam PBB).

Saat ini DK PBB beranggotakan 15 (lima belas) Negara yang merupakan pengembangan dari yang sebelumnya hanya 11 (sebelas) negara², yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu anggota tetap yang berjumlah 5 (lima) negara yang sering disebut sebagai *Permanent Five* (P-5) yang terdiri dari Republik Rakyat Tiongkok, Russia, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis dan anggota tidak tetap yang berjumlah 10 (sepuluh) negara terpilih yang akan menjabat selama 2 (dua) tahun.³ masing-masing negara anggota tersebut memiliki 1 (satu) hak suara.

Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB memerlukan persetujuan dari dua per tiga mayoritas yang terdapat di MU PBB.⁴ Selain itu juga terdapat 2 (dua) kriteria dasar untuk dapat mengajukan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu kontribusi negara tersebut terhadap PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional dan juga asas pembagian geografis yang adil, kedua kriteria tersebut tercantum dalam Pasal 23 Piagam PBB.

Anggota tetap dari DK PBB mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anggota tidak tetap berupa hak veto individu. Secara harafiah hak veto adalah hak untuk menolak keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi yang sedang dibahas.⁵ Sehingga dengan adanya

² Resolusi Majelis Umum PBB 1991-XVIII Tanggal 17 Desember 1963

³ Pasal 23 Piagam PBB

⁴ Dimitris Bourantonis, *The History and Politics of UN Security Council Reform 1st edition*, London:Routledge. 2005, hal. 4

⁵ *United Nations Security Council, Voting System*, <https://www.un.org/securitycouncil/content/voting-system>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019

hak veto tersebut memungkinkan kelima negara anggota tetap DK PBB untuk mencegah munculnya sebuah resolusi yang substantif yang dapat mengganggu kepentingan mereka maupun sekutu mereka atau untuk memilih resolusi mana yang termasuk dalam kategori substantif.

Dengan adanya keistimewaan tersebut, beberapa resolusi yang membahas mengenai konflik bersenjata antar negara tidak dapat dikeluarkan. Sehingga dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap DK PBB seringkali menghambat terciptanya perdamaian dan keamanan dunia dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya PBB.

Adanya Hak istimewa tersebut tentunya bertolak belakang dengan isi pasal 2 butir 1 Piagam PBB yang memuat asas-asas PBB yang menyatakan bahwa “PBB berlandaskan pada asas persamaan kedaulatan semua anggotanya”. Dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap DK PBB seolah menunjukkan bahwa kelima anggota tetap dari DK PBB ini memiliki “kedaulatan” yang lebih dibandingkan dengan anggota DK PBB lainnya yang sering kali justru digunakan untuk mempermudah kepentingan-kepentingan negara anggota tetap DK PBB maupun sekutunya.

Perdebatan tentang hak veto tersebut sesungguhnya telah berlangsung lama di kalangan masyarakat internasional dan telah menyita baik waktu maupun tenaga dan belum terselesaikan hingga saat ini. Perdebatan itu selalu muncul diantara anggota PBB dan masyarakat internasional pada umumnya, yaitu setiap kali terjadi pemungutan suara di DKPBB yang membahas mengenai isu-isu penting yang melibatkan kepentingan anggota tetap dari DK PBB atau sekutunya, karena disinilah keadilan dan persamaan hak selalu dipertanyakan.

Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB ditambah dengan penunggakan pembayaran iuran oleh Amerika Serikat dan Russia menimbulkan beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi sejak Tahun 1950 hingga saat ini. Salah satu yang menjadi perhatian dalam tuntutan reformasi tersebut adalah untuk memperbaiki kinerja DK PBB yang dirasa telah gagal menjalankan fungsi dan tugasnya. Kegagalan DK PBB mulai terasa semenjak dimulainya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada tahun 1946. Sebagai anggota tetap DK PBB, kedua negara tersebut

seringkali menggunakan hak istimewa yaitu hak veto secara tidak bijaksana. Hingga saat ini terdapat laporan yang menunjukkan penggunaan hak veto sebanyak 293 kali.⁶

Usulan agar diadakannya reformasi dalam tubuh DK PBB juga dipicu oleh munculnya banyak perdebatan akibat penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK PBB untuk kepentingan nasional ataupun sekutunya sehingga ketidakefektifan maupun penyalahgunaan hak veto dalam setiap kinerja DK PBB mengharuskan untuk dilakukan serangkaian proses reformasi dalam Organ Utama PBB ini.

Pada saat ini opini yang berkembang di masyarakat internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto perlu untuk ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara-negara besar yang dianggap dapat mengganggu kepentingan nasionalnya maupun sekutunya.⁷

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hak Veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB masih layak untuk dipertahankan sekarang?
2. Apakah terdapat alternatif lain yang dapat digunakan untuk menggantikan Hak Veto?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penulisan ini dilakukan agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁶ *UN Security Council Working Method – The Veto*, <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

⁷ *Supranote Ke-4*, hal 136

1. Untuk menganalisa apakah Dewan Keamanan PBB yang ada saat ini sudah sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
2. Untuk mengetahui apakah sistem Hak Veto masih layak dipertahankan saat ini.
3. Apakah penghapusan sistem Hak Veto dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi kedamaian dan keamanan dunia.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat sistem lain yang dapat digunakan untuk mengganti sistem Hak Veto.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan pendekatan melalui Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kovenan, Piagam PBB, perjanjian-perjanjian internasional, dan instrumen-instrumen hukum internasional lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku,

⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rajawali Pers.2001,hal.36

jurnal dan pendapat para ahli hukum khususnya pada bidang kajian hukum internasional umum dan organisasi internasional sepanjang menyangkut PBB, Dewan Keamanan dan Hak Veto.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, maupun kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

1.4.3 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder sebagaimana dimaksud di atas akan dianalisis secara kualitatif, dalam artian melihat pada kualitas, bukan pada jumlahnya. Dengan kata lain, penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah hukum, penafsiran sistematis, atau penafsiran futuristik.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas lima bab dengan rumusan masalah seperti yang terdapat pada Bab I dengan rincian pembahasan tiap bab sebagai berikut:

BAB II : SEJARAH PBB DAN HAK VETO DALAM DEWAN KEAMANAN PBB.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah dan tujuan Hak Veto, dimulai dari ide dasar munculnya Hak Veto, kemudian penggunaan Hak Veto oleh Dewan Keamanan PBB dimulai pada masa awal berdirinya PBB, masa perang dingin, masa pasca perang dingin, dan saat ini.

BAB III : PENGGUNAAN HAK VETO OLEH DEWAN KEAMANAN PBB.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi dasar bagi anggota PBB untuk mengajukan usulan penghapusan Hak Veto Dewan Keamanan, kemudian juga pendapat para ahli terkait dengan penggunaan Hak veto saat ini, berikut usulan-usulan sistem pengganti Hak Veto yang mungkin dapat diterapkan.

BAB IV : USULAN PELAKSANAAN REFORMASI DK PBB.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan atas permasalahan pada penulisan skripsi, yang mana menguraikan tentang relevansi penggunaan Hak Veto oleh Dewan Keamanan PBB untuk digunakan pada masa ini, dan apakah terdapat sistem lain yang lebih relevan untuk dapat diterapkan saat ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari isi keseluruhan permasalahan pembahasan dalam skripsi ini.

